



SALINAN

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya dan optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
7. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Langsa yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Langsa.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Langsa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota, terdiri atas :

a. Sekretaris ...

- a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota merupakan bagian Satuan Kerja Perangkat Kota, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Sekretaris

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota dan Ketua Pengurus KORPRI Kota.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan dan mengelola administrasi umum dan kerjasama;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. menyelenggarakan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 10

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 11

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan olah raga;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seni;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan budaya;
- d. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 12

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 13

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan kegiatan dibidang usaha dan kesejahteraan;
- b. pengelolaan kegiatan dibidang bantuan hukum;
- c. pengelolaan kegiatan dibidang sosial;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dibentuk kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 15

Eselonering pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris merupakan jabatan Struktural Eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungannya dengan instansi lain.
- (3) Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Sekretaris wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib menganalisis dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Di lingkungan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota dibentuk Pengurus Unit KORPRI.
- (2) Pengurus Unit KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris pada Unit KORPRI bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sesuai kemampuan keuangan daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KOTA LANGSA

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota.

Selanjutnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI, dibutuhkan penanganan yang lebih komperhensif melalui pengembangan organisasi secara proporsional, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 548